

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal

Jalan Yos Sudarso No. 2, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111

0283351040

<http://lapastegal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

No. SK : Kelas IIB Tegal

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

4 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Terapi ARV; 2. Surat Rujukan Terapi dan Konseling ARV

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal

Jalan Yos Sudarso No. 2, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111

0283351040

<http://lapastegal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Tegal



0283351040